



## ANALISIS SIKAP HEDONISME DALAM PANDANGAN ISLAM (KESEDERHANAAN DALAM KONSUMSI)

**Edi Marjan Nasution**

**Email: [edimarjan@stain-madina.ac.id](mailto:edimarjan@stain-madina.ac.id)**

### *Abstract*

*Dalam kehidupan modern perilaku hedonisme semakin tak terkendali, dengan begitu tingkat konsumsi masyarakat juga semakin tinggi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui nilai-nilai kesederhanaan dalam Islam. Bagaimakah konsep kesederhanaan yang diajarkan dalam agama Islam. Metode Penelitian ini sebagai penelitian perpustakaan (Library research) yang mengandalkan pada koleksi pustaka relevan sebagai kekuatan dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode normatif dan sosiologis, yaitu riset yang berdasarkan pada al- Quran, Sunnah dan menggunakan analisis terhadap suatu objek permasalahan berupa pendapat para tokoh maupun, serta bersifat understanding (memahami) terhadap fenomena atau gejala sosial. Temuan dalam penelitian ini bahwa, perilaku hedonisme di masyarakat semakin tinggi hingga mengurangi nilai-nilai kesederhanaan dalam berkonsumsi.*

**Keywords :** *Sederhana, Hedonisme, Konsumsi*

### 1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan modern saat ini, fenomena kehidupan yang konsumtif dan kemewahan telah menjadi tren baru di kalangan orang-orang yang kaya baik secara material maupun finansial. Sikap hedonisme ini telah merambah semua kalangan seperti tua muda, laki-laki perempuan begitupun masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Bahkan fenomena ini seakan menjadi perlombaan kemewahan yang diperlihatkan secara terbuka dan tanpa aturan. Hal ini mengakibatkan kesenjangan ekonomi ditengah-tengah masyarakat semakin kentara dan terasa menyakitkan, terutama bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah. Perilaku hedonisme telah menjadi kebanggaan yang seakan menjadi kebutuhan *udhuhiyyah* yang tidak bisa untuk tidak dimiliki.

Dalam kehidupan masyarakat modern, perkembangan hedonisme semakin tak terkendali semua berusaha mengejar kekayaan dan memuaskan diri sendiri hingga melupakan batasan-batasan kepemilikan yang diperbolehkan agama. Hedonisme yang bertumpu pada kegiatan untuk bersenang-senang secara fisik dengan tujuan untuk memuaskan hawa nafsunya belaka, Salah satu sikap hedonisme didorong oleh keinginan untuk menguasai dan memiliki harta benda lalu dipamerkan kepada orang lain. Sikap pamer ini dengan cara memakainya ataupun dengan menyampaikannya kepada orang lain.

Perilaku hedonisme ini karena tidak pernah merasa puas dengan benda yang mereka peroleh. Setelah memiliki barang A misalnya berkeinginan kepada barang B meskipun antara barang A dan B itu memiliki manfaat dan faedah yang sama. Apabila keinginan dan kebutuhan masa lalu sudah terpenuhi, maka keinginan-keinginan yang baru akan wujud. Begitulah seterusnya sehingga tidak berhenti untuk memiliki barang. Tentu hal ini sangat tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Sikap



seperti ini masuk dalam kategori *tabzir* yaitu berlebih-lebihan dalam memakai dan memiliki sesuatu.

Sikap *tabzir* ini merupakan sikap yang sangat dibenci Allah swt mengingat, pelakunya disamakan dengan makhluk yang sangat dikutuk Allah swt. Adapun orang-orang yang bersikap hedonisme ini secara tidak langsung telah disamakan Allah dengan makhluk terkutuk yaitu Iblis. Sebenarnya sikap Iblis (hedonisme) ini senantiasa dihindari karena akan merugikan makhluk lain berupa terjadi kelangkaan bagi orang-orang yang membutuhkan begitupun akan mengurangi kesempatan kepada orang lain untuk memiliki barang tersebut.

Bila dilihat dari teori produksi dalam Islam hal ini juga sangat bertentangan dimana hasil produksi harus seimbang dengan kebutuhan konsumen. Tidak diperkenankan memproduksi barang atau benda tanpa diketahui seberapa besar kebutuhan konsumen.

Sudah menjadi tabiat manusia akan lebih konsumtif manakala mulai mengenyam kehidupan yang mapan dan kemudahan ekonomi. Seolah-olah kekayaan kurang berarti banyak ketika pemilik tidak menggunakannya untuk keperluan yang lebih besar dan kemewahan. Misalnya dengan banyak memenuhi kebutuhan yang kurang penting untuk dirinya sendiri. lebih mudah beradaptasi dengan hidup enak daripada beradaptasi dengan hidup yang menderita.

Hedonisme dalam masyarakat telah mendorong kegiatan ekonomi dan bisnis baru yang mendorong lahirnya perusahaan dan industri barang-barang mewah yang mencengangkan dengan berbagai inovasi dan kemudahan bagi penggunaannya. Hal ini menandakan bahwa kegiatan industri semakin meningkat dan modern. Kegiatan industri yang bagus senantiasa mempermudah manusia untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini kemudian sikap konsumen harus pro –aktif dan selektif dalam mengkonsumsi sesuatu, dimana konsumen muslim tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi sesuatu tercela hal yang dibutuhkan. Hal inilah yang kemudian disuruh Allah kepada manusia untuk memperhatikan barang yang dia konsumsi. “*hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia makan*”.

Perilaku konsumtif yang berlebihan akan mengakibatkan sikap materialisme yang memandang uang adalah segala-galanya dan menjadi alat pemuas hawa nafsu yang paling efektif . bahkan sikap materialistic ini menjadikan uang sebagai Tuhan yang baru, menjadikan uang tujuan hidupnya, diperebutkan mati-matian. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran keislaman. Dimana tujuan utama kita adalah mengharap ridha Allah swt.

Hal ini juga terlihat pada faham sekularisme yang memandang hidup ini hanya didunia dan bertujuan untuk mendapatkan kesenangan didunia saja telah menjerumuskan banyak anak muda yang hanya mencari dan mengejar kesenangan yang hanya sesaat, seperti narkoba dan free sex yang pada akhirnya menyeret mereka pada kesengsaraan hidup oleh penyakit pergaulan bebas serta frustrasi menghadapi tantangan kehidupan yang makin keras dan kompetitif. Hal ini menjadikan sikap hedonisme dilakoni oleh anak-anak muda.

Semuanya berasal dari kehidupan yang bermewah-mewahan dan berlomba dalam kemewahan, bahkan bermewah-mewah juga terjadi dalam kehidupan keberagaman. Allah *subhānahu wa ta’ālā* berfirman:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰزِجَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرَّبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya:

*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.* (QS. Al-A'raf(7): 31)

Penjelasan dari ayat diatas adalah anjuran mengenakan pakaian yang indah tiap-tiap mengerjakan sembahyang atau tawaf atau ibadah yang lainnya, makan dan minumlah sesuai kebutuhan. Dan



janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang diharamkan. Perilaku memakai pakaian indah dalam ayat tersebut dianjurkan dalam rangka menjalij *ubudiyah* kepada Allah swt. Bukankah salah satu ubudiyah yang paling dianjurkan Allah swt adalah memeberikan sesuatu yang paling disenangi kepada orang lain. Hal ini menjadikan orang muslim untuk gemar berbagi terhadap rezeki yang dimilikinya kepada orang lain. Sehingga aspek konsumsi dalam ekonomi Islam dikembangkan dalam konsep kesederhanaan, keseimbangan dan tidak melampaui batas.

Sederhana menurut KBBI adalah bersahaja, tidak berlebih-lebihan.<sup>1</sup> Konsep kesederhanaan antar yang satu dengan yang lainnya mungkin berbeda ukuran, tetapi apapun perbedaan ukuran itu bukan berarti menghilangkan substansi kesederhanaan itu sendiri yaitu tidak berlebihan sehingga menciptakan kemubadziran.

Al-Quran menyebut kaum Muslimin sebagai umat pertengahan dimana bahwa tidak memiliki kekurangan dalam kepemilikan dan tidak berlebihan saat memiliki . Oleh karena itu, Islam menganjurkan prinsip kesederhanaan dan keseimbangan dalam semua langkah dalam kehidupan mereka. Hal inilah yang membedakan umat islam dengan umat lain yaitu sederhana dalam memilki bekecukupan saat tidak berpunya. Konsep berbgai dalam Islam telah menjadikan umat terdahulu menjadikannya sebagai bangsa yang berkeadilan dan pemerataaan ekonomi. Di bidang konsumsi harta maupun makanan sikap petengahan adalah sikap utama. Baik "kurang dari semestinya" (yakni kikir) maupun "lebih dari semestinya" (yakni berlebihan) yang dilarang oleh ajaran Islam. Sikap tidak mau berbagi dengan orang lain adalah sikap yang ditentang dalam agama Islam.

Kikir menurut KBBI yaitu melampaui hemat harta bendanya; pelit; lokek; kedekut.<sup>2</sup> Kikir merupakan orang yang tidak membelanjakan uang untuk dirinya maupun keluarganya sesuai dengan kemampuannya, demikian pula ia tidak mengeluarkan uangnya untuk bersedekah.

Kikir timbul karena adanya rasa egoisme yang keterlaluan sehingga orang yang kikir mempunyai karakter yang keras, tidak mempunyai belas kasihan dan tidak berperikemanusiaan. Penyakit kikir ini dapat menanamkan rasa dengki dan iri hati dalam jiwa orang-orang fakir miskin terhadap orang-orang kaya yang bakhil (kikir). Akibatnya, orang miskin tersebut akan mencari kesempatan yang tepat untuk melampiaskan rasa kedengkiannya terhadap orang kaya yang bakhil dan berusaha mencari jalan untuk menghancurkan harta kekayaan mereka.

Boros menurut KBBI yaitu berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang dan sebagainya.<sup>3</sup> Menurut seorang mujtahid, boros berarti (1) membelanjakan uang untu barang yang haram seperti judi, minuman keras, pelacuran dan sebagainya, walaupun uang yang dikeluarkannya itu amat sedikit; (2) belanja berlebihan pada barang halal, baik di dalam maupun diluar kemampuan; (3) belanja maupun sedekah hanya untuk pamer. Al-Quran telah menegaskan bahwa ciri manusia yang menghamburkan uang dang berfoya-foya saat berada dalam kondisi berada (kaya), menghindari gaya kesederhanaan dan keseimbangan.

Islam mengutuk pemborosan dan kikir, karena keduanya berbahaya bagi perekonomian Islam. Kekikiran menahan sumber daya masyarakat sehingga tidak dapat digunakan dengan sempurna, sementara pemborosan menghamburkan sumber daya itu untuk hal-hal yang tak berguna dan berlebihan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus mempunyai kesederhanaan dalam melakukan kegiatan konsumsi.

Kita harus menerapkan prinsip kesederhanaan dalam konsumsi yaitu sikap tengah antara dua

<sup>1</sup>Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1242

<sup>2</sup>Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 722.

<sup>3</sup>Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 218.



ekstrem kikir dan boros, dalam artian tidak kikir dan tidakpula boros dalam membelanjakan harta yang direkomendasikan oleh Islam sebagai jalan yang terbaik.

## 2. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian “Analisis Nilai-Nilai Kesederhanaan Dalam Islam (Kesederhanaan Dalam Konsumsi)” adalah (*Library research*) di mana koleksi pustaka yang relevan sebagai kekuatan utama dalam penelitian ini<sup>4</sup> dan dengan mengadakan studi secara teliti terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan<sup>5</sup> berupa Al-Qur’an dan Al-Hadist maupun pendapat tokoh yang relevan dengan pembahasan. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode normatif dan sosiologis<sup>6</sup> yaitu riset yang berdasarkan pada al-Qur’an dan buku yang membahas tentang kesederhanaan. Sebagaimana disebutkan bahwa penelitian deskriptif memiliki beberapa jenis antara lain penelitian survei, kasus, perkembangan, tindak lanjut, analisis dokumen, studi waktu dan gerak, dan penelitian studi kecenderungan<sup>7</sup>.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil penelitian

Dalam ekonomi Islam, konsumsi selalu berpedoman pada ajaran-ajaran Islam. Seorang muslim akan memperhatikan masalah dalam kegiatan konsumsinya daripada *utilitas*. Karena dalam Islam tujuan konsumsi bukanlah konsep *utilitas* melainkan kemaslahatan masalah). Pencapaian masalah merupakan tujuan dari syariat Islam (*maqāsid syarī'ah*). Konsumsi dalam Islam mengajarkan bahwa perlu memperhatikan apa yang akan dikonsumsi. Tidak diperkenankan berlebihan dalam mengonsumsi sesuatu, meskipun tidak berefek kepada kebutuhan orang lain.

Dalam konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan kebaikan (kehalalan) sesuatu yang akan dikonsumsinya. Para Fuqaha menjadikan makanan hal-hal yang baik ke dalam empat tingkatan:

1. Wajib yaitu mengonsumsi sesuatu yang dapat menghindarkan diri dari kebinasaan dan tidak mengonsumsi melebihi kadar
2. Sunnah yaitu mengonsumsi yang lebih dari kadar yang menghindarkan diri dari kebinasaan dan menjadikan seorang muslim mampu shalat dengan berdiri dan mudah berpuasa;
3. Mubah yaitu sesuatu yang lebih dari sunnah sampai batas kenyang;
4. Konsumsi yang melebihi batas kenyang yang dalam hal ini terdapat dua pendapat, ada yang mengatakan makruh ada juga yang mengatakan haram.

### 3.2. Pembahasan

Konsumsi secara etimologi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pemakaian barang hasil produksi, baik pakaian, makanan dan lain-lain. Sedangkan pelakunya disebut sebagai konsumen.<sup>8</sup> Konsumsi juga dapat diartikan sebagai setiap kegiatan memanfaatkan, menghabiskan kegunaan

<sup>4</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004. Hal 2.

<sup>5</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 1, (Yogyakarta: Angkasa, 1989), hlm. 9

<sup>6</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

<sup>7</sup> Moeloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.

<sup>8</sup>Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 750.



barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidup.<sup>9</sup>

Menurut Mannan konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan/penawaran. Kebutuhan konsumen, yang kini telah diperhitungkan sebelumnya. Mannan mengatakan semakin tinggi manusia menaiki jenjang peradabannya, maka akan semakin terkalahkan oleh kebutuhan fisiologis karena faktor-faktor psikologis, cita rasa seni, keangkuhan, dorongan untuk pamer semua faktor ini memainkan peran yang semakin dominan dalam menentukan bentuk lahiriah dari kebutuhan- kebutuhan fisiologis seseorang. Dalam suatu masyarakat primitif, konsumsi sangat sederhana, karena kebutuhannya sangat sederhana. Sebaliknya, peradaban modern telah menghancurkan kesederhanaan tersebut dengan berbagai kebutuhan.<sup>10</sup>

Pada dasarnya manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya baik moral maupun material, baik kebutuhan penting maupun tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar (basic human needs) dapat dijelaskan sebagai kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, baik itu konsumsi individu seperti makan, tempat tinggal, pakaian) maupun keperluan sosial seperti air minum, transportasi, kesehatan dan pendidikan. Menurut Suheri, setidaknya ada tiga kebutuhan pokok. Primer, sekunder, tersier. Sedangkan menurut Ilfi Nur Diana konsumsi meliputi keperluan, kesenangan dan kemewahan. Kesenangan dan kemewahan diperbolehkan dengan syarat tidak berlebihan, yaitu tidak melampaui bas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak melampaui batas-batas makanan yang diharamkan.<sup>11</sup>

Islam melihat perilaku konsumsi pada dasarnya dibangun atas dua hal, yaitu: kebutuhan (hajat) dan kegunaan (manfaat). Secara rasional, seseorang tidak akan mengkonsumsi suatu barang bila ia tidak butuh dan mendapat manfaat darinya. Dua unsur ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan konsumsi itu sendiri, karena ketika konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktifitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri.<sup>12</sup>

Konsumsi berkenaan dengan etika atau moralitas. Etika dalam konsumsi berkaitan dengan kemampuan untuk menempatkan segala sesuatunya secara proporsionalitas. Dalam bahasa Al-Quran, sebagaimana yang akan terlihat nanti bagaimana agar konsumen tidak terperangkap ke dalam *tasrif* (berlebih-lebihan) dan *tabzīr* (mubazir). Kedua konsep ini bisa jadi sudah sering didengar, namun permaknaannya kerap keliru.<sup>13</sup>

Manusia mengkonsumsi suatu barang pastilah mempunyai tujuan tertentu. Tujuan konsumsi adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Beberapa hal yang melandasi perilaku seseorang konsumen muslim adalah keterkaitan dengan tujuan konsumsi. Perekonomian Islam berlandaskan kepada al-Qur'an dan al-Hadis sebagai panduan yang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat jelas kepada umat Islam. Dengan berdasar pada petunjuk-petunjuk tersebut, maka kegiatan ekonomi dalam Islam mempunyai tujuan agar manusia mencapai kejayaan (*falāh*) didunia dan akhirat. Segala sesuatu sumber daya yang ada di bumi ini diciptakan untuk manusia. Allah *subhānahu wa ta'ālā* berfirman:

<sup>9</sup>Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 728.

<sup>10</sup>Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 91-92.

<sup>11</sup>Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 55-56.

<sup>12</sup>Sumar'in, *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 85.

<sup>13</sup>Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (t.t: Febi Press, t.th), h. 173.





وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya:

dan Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl: 13)

Dalam kehidupan, manusia tidak akan mampu untuk menunaikan kewajiban *ruhānīyah* (spiritual) dan *māliyah* (material) tanpa terpenuhinya kebutuhan primer seperti makan, minum, tempat tinggal, maupun keamanan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan elemen kehidupan manusia. Akan tetapi, presentase kebutuhan yang dimiliki manusia sangat beragam. Terkadang muncul tindakan ekstrim dalam mengakses kebutuhan. Ada sebagian orang berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan sehingga timbul sikap berlebih-lebihan (*isrāf*). Sebaliknya ada juga yang mempunyai sifat kikir dalam pemenuhannya.<sup>14</sup> Hal ini jelas berbeda dengan tujuan konsumsi dalam ekonomi konvensional yang didasarkan kepada pemenuhan kebutuhan hidup yang jumlahnya tidak terbatas dengan tujuan memperoleh kepuasan yang maksimal, dengan menggunakan penghasilan yang jumlahnya terbatas.<sup>15</sup>

Tujuan konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk ibadah kepada Allah *subhānahu wa ta'ālā*. Dalam hal ini konsumsi bagi seorang muslim hanya sekedar perantara untuk menambah kekuatan dalam menaati Allah *subhānahu wa ta'ālā*, yang ini memiliki indikasi positif dalam kehidupannya. Seorang muslim tidak akan merugikan dirinya sendiri di dunia maupun di akhirat, karena memberikan kesempatan pada dirinya untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya pada tingkat melampaui batas, membuatnya sibuk mengejar dan menikmati kesenangan dunia dan melalaikan tugas utamanya dalam hidupnya.<sup>16</sup>

Dalam Islam konsumsi dinilai sebagai sarana wajib seorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah *subhānahu wa ta'ālā* dalam penciptaan manusia, yaitu pengabdian sepenuhnya hanya kepada-Nya, seperti disebutkan dalam firman Allah *subhānahu wa ta'ālā*:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya:

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS. Adz-Dzāriyāt: 56)

Sedangkan dalam konsumsi konvensional, konsumsi diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*). Oleh karena itu, konsumen diasumsikan selalu menginginkan tingkat kepuasan yang tinggi.<sup>17</sup> Sementara dalam ekonomi Islam, konsumsi yang Islami selalu berpedoman pada ajaran Islam. Seorang muslim akan memperhatikan *maslahah* dalam kegiatan konsumsinya daripada utilitas.<sup>18</sup> Karena dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas melainkan

<sup>14</sup>Said As'ad Marthon, *Ekonomi Islam (Ditengah Krisis Global)* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 71.

<sup>15</sup>Idri, *Hadis Ekonomi; Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 108.

<sup>16</sup>Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha* (Bandung: Al-Beta, 2013), h. 160.

<sup>17</sup>P3EI, *Ekonomi Islam*, h. 127.

<sup>18</sup>*Ibid.*



kemaslahatan *maslahah*). Pencapaian *maslahah* merupakan tujuan dari syariat Islam (*maqāsid syarī'ah*).

Dalam konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan kebaikan (kehalalan) sesuatu yang akan dikonsumsi. Para Fuqaha menjadikan memakan hal-hal yang baik ke dalam empat tingkatan:

1. Wajib yaitu mengkonsumsi sesuatu yang dapat menghindarkan diri dari kebinasaan dan tidak mengkonsumsi kadar ini padahal mampu akan berdampak pada dosa;
2. Sunnah yaitu mengkonsumsi yang lebih dari kadar yang menghindarkan diri dari kebinasaan dan menjadikan seorang muslim mampu shalat dengan berdiri dan mudah berpuasa;
3. Mubah yaitu sesuatu yang lebih dari sunnah sampai batas kenyang;
4. Konsumsi yang melebihi batas kenyang yang dalam hal ini terdapat dua pendapat, ada yang mengatakan makruh ada juga yang mengatakan haram.<sup>19</sup>

Ada tiga prinsip dasar konsumsi yang digariskan oleh Islam, yakni konsumsi barang halal, konsumsi barang suci dan bersih, dan tidak berlebihan.<sup>20</sup>

#### 1. Prinsip Keadilan

Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, harus berada dalam koridor aturan atau hukum agama serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Dalam Islam makanan yang dilarang untuk dikonsumsi adalah darah, bangkai, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah swt. Allah *subhānahu wa ta'ālā* berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah: 173)

Prinsip halal-haram juga berlaku bagi hal selain makanan. Contohnya untuk kosmetika, dan lain-lain. Pemeluk Islam diharuskan membelanjakan pendapatannya hanya pada barang yang halal saja dan dilarang membelanjakannya pada barang haram seperti minuman keras, narkoba, pelacuran, judi, kemewahan, dan sebagainya.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> P3EI, *Ekonomi Islam*, h. 198-199.

<sup>20</sup> Muhammad Sharif Chaudy, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 137.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 138.



## 2. Prinsip Kebersihan dan Menyehatkan

Berkonsumsi harus dengan suatu baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Oleh karena itu tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan atau setiap mengkonsumsi sesuatu harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak mengandung riba, tidak kotor atau najis dan tidak menjijikkan sehingga merusak selera. Prinsip ini juga bermakna bahwa makan dan minum yang akan dikonsumsi bukan hasil dari suap. Abdullah bin Amr berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ»<sup>22</sup>

Artinya:

Dari Abdullah bin Amr ia berkata; *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat penyuaap dan yang disuap.*

## 3. Prinsip Kesederhanaan

Islam memerintahkan manusia untuk lebih efisien dalam menggunakan pendapatannya dan tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya, karena itu adalah perbuatan mubazir dan dapat merusak keseimbangan sosial, kesejahteraan dan akan berakibat kepada kemiskinan dan kehinaan. Prinsip ini mengatur perilaku konsumsi agar tidak berlebih-lebihan. Allah *subhānahu wa ta'ālā* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Maidah: 87)*

Hidup sederhana adalah tradisi Islam yang mulia baik dalam membeli makanan, minuman, pakaian, rumah dan segala apapun, bahkan Rasulullah saw melarang boros menggunakan air wudhu' walupun berada di sungai yang mengalir. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: «مَا هَذَا السَّرْفُ» فَقَالَ: أَفِي الْوَضُوءِ إِسْرَافٌ، قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ»<sup>23</sup>

Artinya:

Dari Abdullah bin 'Amru berkata; *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewati Sa'd yang sedang berwudlu, lalu beliau bersabda: "Kenapa berlebih-lebihan!" Sa'd berkata; "Apakah dalam*

<sup>22</sup>Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 3 (Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyah, t.th), h. 300.

<sup>23</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1 (t.t: Dar Al-Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyah, t.th), h. 178.





wudlu juga ada berlebih-lebihan?” beliau menjawab: “Ya, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir.”

Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* selalu makan dan minum tidak terlalu kenyang. Menurut beliau, pola makan ideal adalah sepertiga perut untuk makan, sepertiga lain untuk makan dan sepertiga lain untuk bernafas. Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمَقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وَغَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، حَسْبُ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتُ يُعْمَنُ صَلْبُهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَتَلْتُ طَعَامًا، وَتَلْتُ شَرَابًا، وَتَلْتُ لِنَفْسِهِ»<sup>24</sup>

Artinya:

Telah mencertikan kepada Kami Yahya bin Jabir Ath-Tha-i, dia berkata: aku mendengar Al-Miqdam bin Ma'di Karib Al-Kindi dia berkata: aku mendengar Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Tidaklah anak Adam mengisi tempat yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suap yang dapat menegakkan tulang rusuknya. Jika hal itu tidak mungkin maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiganya untuk bernafas."

Pembagian ini penting karena dalam dunia media, orang yang kelebihan makan, selain saluran pernapasannya tersumbat juga rentan mengalami penumpukan penyakit dalam perut. Selain itu, konsumsi yang melebihi kapasitas lambung akan menyebabkan meningkatnya tingkat keasaman lambung. Dampaknya, darah semakin deras mengalir ke saluran pencernaan yang menyebabkan aliran darah ke otak semakin sedikit. Sehingga dapat menurunkan kemampuan berfikir otak. Dalam waktu jangka panjang, munculnya penyakit malas dan merusak organ-organ vital lainnya dalam tubuh.<sup>25</sup>

Ada beberapa karakteristik konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu:<sup>26</sup>

1. Konsumsi bukanlah atifitas tanpa batas, melainkan juga terbatas oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syara'. Firman Allah *subhānahu wa ta'ālā* dalam surat Al-Māidah ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Māidah: 87)

<sup>24</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad*, Juz 28 (t.t: Muassasah Ar-Risalah, t.th), h. 422.

<sup>25</sup>Havis Aravik, *Ekonomi Islam; Konsep, Teori Dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi* (Malang: Empatdua, 2016), h. 121.

<sup>26</sup>Hendra Riofita, *Sistem Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: PT. Sunta Benta Perkasa, 2013) h. 19.



2. Konsumen yang rasional membelanjakan pendapatan untuk jenis barang kebutuhan jasmani maupun rohani demi tercapainya keseimbangan hidup.
3. Menjaga keseimbangan konsumsi dengan bergerak antara ambang batas atas dari ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam (*mustawa al-kifāyah*). Mustawa kifayah adalah ukuran, batas maupun ruang gerak yang tersedia bagi konsumen muslim untuk menjalankan aktifitas konsumsi. Di bawah *Mustawa kifāyah*, seseorang akan terjerembab pada kebakhilan, kekikiran, kelaparan, hingga berujung pada kematian. Sedangkan di atas mustawa al-kifayah seseorang akan terjerumus pada tingkat yang berlebih-lebihan. Kedua tingkatan ini dilarang dalam Islam sebagaimana Al-Quran surah Al-Furqān ayat 67:
4. Prioritas konsumsi antara *darūriyāt*, *hājiyāt*, dan *takmiliyāt*. *Darūriyāt* adalah kemaslahatan yang menegakkan kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika dia lupa dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. *Hājiyāt* adalah sesuatu yang oleh hukum syara' tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan, kesusahan, kesempitan, dan ihtiyath (berhati-hati) terhadap lima hal pokok tersebut. *Takmiliyat* adalah komoditi pelengkap yang dalam penggunaannya tidak boleh melebihi dua prioritas konsumsi diatas.

Islam juga memberikan pedoman kepada penganutnya dalam berkonsumsi. Berikut adalah empat pedoman syariah dalam berkonsumsi:<sup>27</sup>

1. Azas maslahat dan manfaat membawa maslahat manfaat bagi jasmani dan rohani dan sejalan dengan nilai maqasid syariah. Termasuk dalam hal ini kaitan konsumsi dengan halal dan *ṭayyib*.
2. Azas kemandirian yaitu adanya perencanaan dan tabungan, mengutang adalah kehinaan.
3. Azas kesederhanaan yaitu bersifat qanaah, tidak mubazir
4. Azas sosial yaitu anjuran berinfaq.

#### 4. KESIMPULAN

Dalam Islam telah diatur segala hal, termasuk juga mengenai konsumsi, baik prinsip konsumsi ataupun batasan konsumsi. Namun dalam hal mengonsumsi terdapat perbedaan perilaku konsumen muslim dan konsumen non muslim (konvensional) yakni konsumen muslim memiliki keunggulan bahwa harta yang mereka peroleh semata mata untuk memenuhi kebutuhan individual (materi) tetapi juga kebutuhan sosial (spiritual).

Konsumen muslim ketika ia mendapat penghasilan, ia menyadari bahwa ia hidup untuk mencari ridha Allah, maka ia menggunakan sebagian hartanya di jalan Allah, tidak ia habiskan untuk dirinya sendiri. Dalam Islam, perilaku seorang konsumen muslim harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah (*ḥablum minallāh*) dan manusia (*ḥablum minannās*). Selain itu Islam memandang harta bukan sebagai tujuan, tapi juga sebagai alat untuk memupuk pahala demi tercapainya falah (kebahagiaan dunia dan akhirat).

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 22.



Hidup sederhana adalah tradisi Islam yang mulia baik dalam membeli makanan, minuman, pakaian, rumah dan segala apapun, bahkan Rasulullah ﷺ melarang boros menggunakan air wudhu' walupun berada di sungai yang mengalir.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada bapak Azhari Akmal Tarigan dan rekan Suhandi yang telah membimbing saya dalam pembuatan jurnal ini. Begitu juga saya ucapkan ribuan terimakasih kepada kawan-kawan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam program doctoral (S3) Ekonomi Syariah.

*Al-Quran Al-Karim* dan terjemahannya.

Ahmad bin Hanbal. *Musnad Al-Imam Ahmad*. Juz 28. t.t: Muassasah Ar-Risalah, t.th.

Aravik, Havis. *Ekonomi Islam; Konsep, Teori Dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi*. Malang: Empatdua, 2016.

Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*. Bandung: Al-Beta, 2013.

Chaudy, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Daud, Abu. *Sunan Abi Daud*. Juz 3. Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyah, t.th.

Diana, Ilfi Nur. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Idri. *Hadis Ekonomi; Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Juz 1. t.t: Dar Al-Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyah, t.th.

Marthon, Said As'ad. *Ekonomi Islam (Ditengah Krisis Global)*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004.

Moeloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004).

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Riofita, Hendra. *Sistem Ekonomi Islam*. Pekanbaru: PT. Sunta Benta Perkasa, 2013.

Sumar'in. *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 1, (Yogyakarta: Angkasa, 1989)



Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. t.t: Febi Press, t.th.

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.